



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**

---

**PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**

**ANALISA TERHADAP PUTUSAN DARI PENGADILAN  
DISTRIK DILI DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL**

DILI, TIMOR LESTE  
JULI 2004

*Program Pemantauan Sistem Yudisial (Judicial System Monitoring Programme (JSMP)) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor Leste. Melalui pemantauan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan untuk mengambil bagian secara terus-menerus dalam evaluasi dan pengembangan sistem peradilan di Timor Leste. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, lihat [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)*

*JSMP sangat berterima kasih atas dukungan yang murah hati dari donor-donor utama kami dalam rangka menghasilkan laporan ini: yaitu USAID dan Kedutaan Besar Finland di Jakarta.*

*Program Pemantauan Sistem Yudisial  
(Judicial System Monitoring Programme)  
Rua Setubal, Dili  
Alamat Pos: PO Box 275, Dili, East Timor  
Tel/Fax: (670)3323883  
Email: [info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)*

## DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>5</b>
1.1	Ringkasan Rekomendasi .....	6
	Rekomendasi yang berkaitan dengan proses menentukan apakah perkosaan terjadi atau tidak .....	6
	Rekomendasi berkaitan dengan penuntutan kasus perkosaan lewat anus .....	6
	Rekomendasi yang berkaitan dengan penetapan hukuman.....	7
<b>2</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
2.1	Tentang JSMP .....	8
2.2	Timor Leste dan Sektor peradilan .....	9
2.3	Ruang Lingkup Riset Ini.....	10
<b>3</b>	<b>RINGASAN TENTANG FAKTA .....</b>	<b>11</b>
3.1	Laporan Medis .....	11
3.2	Surat Dakwaan.....	11
3.3	Lambannya Penyelesaian Kasus Ini .....	11
	<b>PERSOALAN-PERSOALAN YANG DAPAT DIKEMUKAKAN.....</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>PERSOALAN 1: APAKAH PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN PERKOSAAN LEWAT ANUS ATAU LEWAT VAGINA? .....</b>	<b>13</b>
4.2	Kesaksian dalam Persidangan Berdasarkan Hasil Ingatan Jaksa dan Hakim.....	14
4.3	Laporan Medis .....	14
4.4	Kesimpulan.....	15
4.5	Rekomendasi .....	15
<b>5</b>	<b>PERSOALAN 2: APAKAH PERKOSAAN LEWAT ANUS DAPAT DITUNTUT SEBAGAI PERKOSAAN DI TIMOR LESTE .....</b>	<b>17</b>

5.1	<b>KUHP INDONESIA: Pasal 285, 290.....</b>	<b>17</b>
5.2	<b>Sumber-Sumber Lain Untuk Undang-Undang yang Berlaku .....</b>	<b>17</b>
5.2.1	Hukum Internasional .....	17
5.2.2	Rancangan Legislasi .....	19
5.3	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>20</b>
5.4	<b>Rekomendasi .....</b>	<b>21</b>
6	<b>PERSOALAN 3: PUTUSAN DAN HUKUMAN: BERATNYA PELANGGARAN.....</b>	<b>22</b>
6.1	<b>Putusan .....</b>	<b>22</b>
6.1.2	Panjangnya Hukuman .....	22
6.2	<b>Hal-Hal yang Memberatkan.....</b>	<b>23</b>
6.2.1	Penggunaan Senjata .....	23
6.2.2	Ejakulasi .....	23
6.2.3	Korban adalah anak .....	23
6.2.4	Percobaan Sebelumnya.....	23
6.4	<b>Rekomendasi .....</b>	<b>24</b>
7	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>26</b>
	<b>Rekomendasi yang berkaitan dengan proses menentukan apakah perkosaan terjadi atau tidak .....</b>	<b>26</b>
	<b>Rekomendasi yang berkaitan dengan penuntutan kasus perkosaan lewat anus</b>	<b>27</b>
	<b>Rekomendasi yang berkaitan dengan penetapan hukuman.....</b>	<b>27</b>

## 1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bulan Mei 2004, seorang hakim di Pengadilan Distrik Dili menjatuhkan putusan bersalah dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dewasa terhadap anak perempuan yang di bawah umur 15 tahun. Di banyak sektor peradilan, pernyataan semacam ini tidak perlu dikomentari lagi. Namun, sejak program pemantauan mulai dilakukan oleh JSMP atas kasus-kasus yang menyangkut kaum perempuan, termasuk kasus-kasus kekerasan seksual,<sup>1</sup> putusan ini merupakan putusan pertama yang dijatuhkan di Pengadilan Distrik Dili.<sup>2</sup> Laporan ini menganalisa pemrosesan dokumen-dokumen<sup>3</sup> dan keputusan mengenai kekerasan seksual ini dan memberikan rekomendasi sebagai umpan-balik bagi para Hakim, Jaksa, Kuasa Hukum dan Polisi Timor Leste, serta masyarakat sipil, tentang cara-cara untuk meningkatkan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual pada masa yang akan datang.

Secara luas, JSMP mengamati bahwa kasus kekerasan seksual yang cukup berat ini tidak diinvestigasi dengan standar ketelitian dan kecepatan yang diharapkan, dan hukumannya tidak seberat yang diharapkan.

Pertama, apabila membandingkan dokumen-dokumen dalam berkas perkara dengan putusan dalam kasus ini, terdapat berbagai kontradiksi yang jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta serangkaian pertanyaan yang tidak terjawab. Salah satu pertanyaan utama yang tidak terjawab adalah persoalan yang berdasarkan fakta sederhana dalam kasus ini, yaitu apakah terdakwa melakukan penetrasi vagina atau penetrasi anus, atau kedua-duanya.

Kedua, fakta-fakta menunjukkan bahwa korban adalah anak muda, bahwa tindakan ini pernah dicoba oleh terdakwa sebelumnya, bahwa terdakwa melakukan ejakulasi pada korban (barangkali di dalam tubuh), dan parang digunakan untuk mengancam korban. Hukuman maksimal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk kejahatan ini adalah penjara tujuh tahun, namun terdakwa diberikan hukuman yang hanya dua setengah tahun. JSMP berpendapat bahwa terdakwa seharusnya diberikan hukuman penjara yang lebih panjang.

Ketiga, kalau penetrasi terjadi, terdakwa seharusnya didakwa dan dihukum bersalah atas perkosaan, berdasarkan Pasal 285 KUHP<sup>4</sup> dan kalau perlu sebagaimana dimodifikasi oleh standar-standar internasional. Bahkan dalam halnya penetrasi tidak dilakukan, dan hanya Pasal 290 KUHP dapat diterapkan, sebagaimana tersebut di atas, hukuman yang dijatuhkan harus lebih panjang, dengan menimbang umur korban, dan kenyataan bahwa terdakwa pernah mencoba melakukan tindakan ini sebelumnya.

---

<sup>1</sup> Pemantauan JSMP atas kasus-kasus kekerasan seksual mulai antara bulan Oktober dan bulan Nopember 2003, dan dimulai kembali pada bulan Maret 2004 dan tetap berlanjut sampai sekarang. Walaupun kasus kekerasan seksual biasanya tertutup untuk umum, JSMP diizinkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk memantau persidangan kasus kekerasan seksual yang pada umumnya tertutup untuk umum. Izin tersebut berdasarkan pertimbangan pribadi dari setiap Hakim yang mengadili suatu kasus. JSMP mempunyai komitmen untuk tidak mengungkapkan perincian identifikasi dari persidangan kasus tersebut.

<sup>2</sup> Satu lagi putusan dalam kasus kekerasan seksual pernah dijatuhkan pada tanggal 24 Mei 2004.

<sup>3</sup> Berkas perkara memuat dokumen utama dari catatan polisi mengenai kasus ini, surat dakwaan dari Jaksa, catatan pengadilan tentang tanggal-tanggal persidangan, dan berita acara persidangan.

<sup>4</sup> KUHP, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

Kesimpulannya, walaupun hukuman bersalah yang dijatuhkan oleh Pengadilan Distrik Dili dalam kasus kekerasan seksual ini merupakan kemajuan yang positif untuk kaum perempuan di Timor Leste, kualitas keadilan yang diberikan kepada kaum perempuan masih perlu ditingkatkan.

## **1.1 RINGKASAN REKOMENDASI**

### **Rekomendasi yang berkaitan dengan proses menentukan apakah perkosaan terjadi atau tidak**

JSMP merekomendasikan agar:

- 1. Polisi, Jaska, Pengacara dan hakim harus menggunakan istilah anatomi yang akurat untuk menggambarkan alat kelamin, untuk menghindari kebingungan mengenai apakah penetrasi vagina atau penetrasi anus telah terjadi.*
- 2. Panitera harus memahami keperluan untuk menghasilkan berita acara persidangan yang cermat dan akurat dengan fakta, karena hak untuk naik banding sebagaimana diatur dalam Regulasi UNTAET No. 2000/30 secara substansial dipengaruhi oleh ketelitian dan keakuratan berita acara tersebut.*
- 3. Bukti dalam laporan medis tidak dapat merupakan satu-satunya pertimbangan yang akibatnya mengecualikan keterangan korban dan terdakwa dan kesaksiannya yang diberikan dalam persidangan. Bukti harus diperkuat oleh kesaksian/bukti lain.. Kalau seseorang mengacukan pada laporan medis dalam persidangan, laporan medis tersebut harus disertai kesaksian dalam persidangan dari dokter yang melakukan pemeriksaan.*
- 4. Untuk menjamin keakuratan laporan medis yang diterima oleh pengadilan, pemeriksaan medis terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secepat mungkin setelah pelanggaran dilakukan (lebih baik kalau dilakukan pada hari yang sama).*
- 5. Dalam kasus kekerasan seksual, undang-undang harus ditaati, sebagaimana diatur dalam Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi UNTAET (Regulasi 25/2001) Bagian 34.3 (yaitu, kesaksian korban tidak perlu diperkuat oleh kesaksian/bukti lain).*

### **Rekomendasi berkaitan dengan penuntutan kasus perkosaan lewat anus**

JSMP merekomendasikan agar:

- 1. Jaska dan Hakim menerapkan standar-standar internasional untuk mendakwa terdakwa atas perkosaan apabila terdapat penetrasi vagina, anus atau mulut yang disertai paksaan dan tanpa persetujuan, atau perkosaan dalam perkawinan.*
- 2. Menerapkan definisi perkosaan yang lebih luas daripada definisi yang tercantumkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste dan rancangan legislasi Kekerasan Domestik. Rancangan legislasi Kekerasan Domestik seharusnya disahkan dan diterima di kalangan politik.*
- 3. Disediakan perwakilan hukum yang komprehensif bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan untuk menjamin bahwa kasusnya dituntut seteliti mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku.*

4. *Advokasi diberikan oleh kelompok-kelompok yang mendukung hak kaum perempuan untuk mendorong agar standar-standar internasional resmi tentang perlakuan adil bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat diterapkan di sektor peradilan.*

### **Rekomendasi yang berkaitan dengan penetapan hukuman**

JSMP merekomendasikan agar:

1. *Hal-hal yang memberatkan, seperti penggunaan senjata, harus dipertimbangkan oleh Hakim (berhubungan dengan tingkat kekerasan yang digunakan) apabila menetapkan hukuman untuk kejahatan kekerasan seksual. Hal-hal tersebut harus dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan tentang penetapan hukuman dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
2. *Para Hakim harus mempertimbangkan penerapan hukuman maksimal dalam kasus penyerangan terhadap seorang anak.*
3. *Para perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste harus menjamin bahwa Kitab baru ini sesuai dengan standar-standar internasional, dan harus mengancam hukuman berat untuk kasus penyerangan dan perkosaan terhadap anak.*

## 2 PENDAHULUAN

### 2.1 TENTANG JSMP

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor Leste. Melalui pemantauan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan untuk mengambil bagian secara terus-menerus dalam evaluasi dan pengembangan sistem peradilan di Timor Leste. Tujuan-tujuan utama JSMP termasuk, antara lain, mendorong pengembangan sistem peradilan yang adil di Timor Leste; mendorong usaha untuk menyesuaikan praktek-praktek dengan standar-standar hak asasi manusia internasional; memantau secara langsung persidangan dan peradilan di Pengadilan-Pengadilan distrik dan Pengadilan Tinggi; untuk secepatnya menyediakan laporan tentang persidangan yang dipantau, dan menilai adilnya persidangan tersebut; dan mendorong peranan sistem peradilan yang adil dalam proses rekonsiliasi nasional yang terkait. JSMP terlibat dalam peninjauan strategis atas sektor peradilan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak fundamental, dan pada khususnya hak-hak yang berhubungan dengan akses terhadap keadilan.

JSMP melakukan sejumlah usaha untuk mencapai tujuan-tujuannya, yang termasuk: mengembangkan kapasitas orang-orang Timor Leste dan jaringan-jaringan yang berkaitan dengan sistem peradilan; melatih pengacara, aktivis dan mahasiswa/i Timor Leste tentang jaminan-jaminan atas persidangan yang adil dan cara memantau persidangan; menjamin agar orang-orang Timor Leste terlibat dan dikonsultasi dalam pengembangan sistem peradilan; memfasilitasikan kooperasi antara organisasi Timor Leste dan organisasi internasional yang relevan melalui pertukaran pengamat hukum, penelitian, analisa dan pengembangan kebijakan tentang hak-hak atas keadilan dan hak-hak fundamental yang dapat dijamin melalui proses hukum, atau oleh para aktor di sektor peradilan, pertukaran dan pembagian informasi; meningkatkan kesadaran masyarakat atas unsur-unsur sistem peradilan yang adil dan supremasi hukum yang diakui secara internasional, baik di Timor Leste maupun wilayah disekelilingnya pada umumnya; menyampaikan informasi kepada pemerintah Timor Leste, UNMISSET, masyarakat Timor Leste dan masyarakat internasional tentang ketidaklaziman yang mungkin akan terjadi dalam sistem peradilan; mengidentifikasi penyebab-penyebabnya dan mengusulkan cara-cara untuk memperbaiki ketidaklaziman tersebut; dan menyediakan informasi independen tentang perkembangan-perkembangan baru dalam sektor peradilan di Timor Leste, termasuk kepada media lokal dan internasional serta NGO-NGO.

JSMP mendirikan Unit Keadilan bagi Kaum Perempuan (Women's Justice Unit ("WJU")) pada bulan April 2004 sebagai reaksi terhadap dukungan yang sangat kuat atas laporan JSMP yang berjudul, "*Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal: Pengadilan Distrik Dili*" dan permohonan-permohonan lain untuk informasi lebih lanjut tentang kaum perempuan di sektor peradilan formal. WJU adalah satu-satunya badan yang terfokus secara eksklusif atas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan gender di sektor peradilan formal di Timor Leste. Selain daripada sejumlah proyek lain, WJU tetap memantau kasus-kasus dan putusan-putusan di Pengadilan Distrik Dili yang berhubungan dengan kaum perempuan, dengan tujuan menciptakan transparansi berkaitan dengan perlakuan terhadap kaum perempuan di sektor peradilan formal.

Kasus-kasus kekerasan seksual biasanya tertutup untuk umum, berdasarkan Bagian 28.2<sup>5</sup> dari Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi UNTAET (Regulasi UNTAET 25/2001). Agar dapat

---

<sup>5</sup> Bagian 28 – Persidangan Bersifat Terbuka



melanjutkan pemantauan pengadilan yang dilakukan oleh WJU dan meningkatkan nilai rekomendasinya, JSMP diizinkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk memantau persidangan kasus kekerasan seksual. Izin tersebut masih tergantung pada pertimbangan pribadi dari masing-masing Hakim yang mengadili setiap kasus. Hakim biasanya bertanya kepada Kuasa Hukum dan Jaksa apakah mereka rela mengizinkan kehadiran para pemantau JSMP dalam persidangan. Jaksa Agung juga memberikan izin kepada para pemantau JSMP untuk membahas kasus-kasus ini dengan para Jaksa. JSMP berjanji untuk tidak mengungkapkan perincian identifikasi dari persidangan kasus-kasus tersebut.

## 2.2 TIMOR LESTE DAN SEKTOR PERADILAN

Pada tanggal 20 May 2002 Timor Leste menjadi Negara yang berdaulat, setelah perjuangan untuk menentukan nasibnya sendiri yang ditandai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama puluhan tahun oleh pihak penjajah. Tidak lama setelah jajak pendapat pada tahun 1999, yang mana masyarakat Timor Leste secara implisit memilih merdeka dari Indonesia, Administrasi Transisi PBB di Timor Leste (UNTAET) mengambil-alih kekuasaan atas Timor Leste. Mandat daripada misi tersebut bukan saja untuk memerintah wilayah ini selama periode prakemerdekaan, akan tetapi yang lebih penting lagi, diberi mandat untuk menciptakan struktur-struktur dan membina pengembangan kapasitas dengan cara yang akan memungkinkan masyarakat Timor menjalankan pemerintahnya sendiri. Para administrator UNTAET segera memprioritaskan pembentukan sistem peradilan yang dapat berfungsi.

Walaupun demikian, setelah beberapa tahun sistem peradilan diatur oleh PBB hingga sekarang dikelola oleh pemerintah Timor Leste, sektor peradilan secara luas dinilai sebagai sektor yang terlemah di Timor Leste. Lemahnya sektor peradilan di Negara pasca-konflik seperti Timor Leste berarti bahwa kaum perempuan pada saat ini tidak mampu memperoleh penyelesaian yang tepat dari sektor peradilan formal. Selain itu, usaha-usaha untuk meningkatkan kesetaraan gender dihalangi dan sangat sulit untuk mendorong pengembangan ekonomi.

Berbagai macam kesulitan yang dialami oleh para aktor yang terlibat di sektor peradilan termasuk hal yang berikut: hanya terdapat sejumlah kecil warga negara Timor Leste yang mempunyai kualifikasi hukum, dan hanya sebagian kecil adalah perempuan<sup>6</sup>; penundaan dalam proses penunjukan Hakim, lamanya hakim tidak bertugas di pengadilan selama mengikuti latihan di Portugal; lebih banyak kesulitan dihadapi daripada yang diduga sebelumnya berkaitan dengan transfer keterampilan dari penasehat-panasehat internasional; kontrak kerja yang singkat untuk Hakim internasional; legislasi yang kurang lengkap; legislasi yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Timor Leste, termasuk kenyataan yang dihadapi oleh kaum perempuan di Timor Leste, dan kekurangan keterampilan administrasi serta perencanaan yang kurang memadai di sektor peradilan.

---

28.2 Pengadilan dapat melarang rakyat masuk untuk seluruh atau sebagian dari persidangan apabila ada keadaan sebagai berikut:

(b) perlu menjaga privasi orang-orang, misalnya dalam perkara yang berkaitan dengan pelanggaran seksual atau, perkara yang menyangkut anak di bawah umur

<sup>6</sup> Di Pengadilan Tinggi ada satu Hakim perempuan (dari jumlah ketiga Hakim). Di Panel Khusus ada dua Hakim perempuan (dari jumlah enam Hakim). Di Pengadilan Distrik Dili ada dua Hakim perempuan dan di Pengadilan Distrik Baucau juga ada dua perempuan.

Dari jumlah lima belas Jaksa di Timor Leste, ada dua perempuan. Dari jumlah tujuh Pembela Umum, ada tiga perempuan. Dari jumlah sekurang-kurangnya dua puluh pengacara swasta, hanya ada dua perempuan.

### **2.3 RUANG LINGKUP RISET INI**

Riset ini tidak termasuk pemantauan terhadap apa yang terjadi dalam dua sidang untuk kasus ini, karena sidang tersebut dilakukan sebelum JSMP mempunyai akses terhadap sidang kasus kekerasan seksual yang biasanya tertutup untuk umum. Oleh karena itu, JSMP terpaksa mendasari risetnya secara eksklusif pada berita acara persidangan, berkas perkara, dan wawancara dengan para aktor yang relevan dari sektor peradilan, untuk memperoleh informasi tentang kasus ini. Selain daripada wawancara yang dilakukan oleh JSMP, kasus ini ditinjau oleh JSMP dengan cara yang serupa dengan peninjauan oleh pengadilan tinggi, yang berdasarkan catatan tertulis tentang apa yang terjadi dalam persidangan pada tingkat yang lebih rendah.

### **3 RINGASAN TENTANG FAKTA**

Sebagaimana dibahas di atas, JSMP diberikan akses pada kasus kekerasan seksual yang tertutup untuk umum, dengan syarat bahwa kerahasiaan harus ditaati. JSMP berjanji untuk tidak mengungkapkan perincian identifikasi dari persidangan atau kasus. Oleh karena itu, JSMP tidak dapat membahas fakta secara terperinci. JSMP memahami fakta sebagai berikut:

Terdakwa adalah orang laki-laki dewasa dan korban adalah anak perempuan (di bawah umur 15 tahun). Terdakwa dan korban mengenal satu sama lain dan mempunyai hubungan keluarga yang jauh. Terdakwa mencoba untuk memperkosa korban sesekali sebelum kejadian ini, yaitu beberapa bulan sebelumnya.

Pada tanggal kejadian terdakwa mengikuti korban, yang sedang menuju rumahnya, melalui tanaman kopi. Terdakwa mengancam korban dengan parang, membanting korban ke tanah dan menarik celana dan celana dalamnya sampai lututnya. Baik korban maupun terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memperkosa korban selama dua atau tiga menit dan kemudian berejakulasi. Namun, pengadilan tidak menyatakan fakta tentang apakah terdakwa meletakkan penisnya ke dalam vagina atau anus korban, atau apakah penisnya dimasukkan ke dalam tubuh korban atau tidak. Korban berteriak dan menangis dan ketika perkosaan selesai korban berlari dan memberitahu bapaknya tentang apa yang terjadi. Bapaknya membawa korban kepada polisi untuk melaporkan perkosaan.

#### **3.1 LAPORAN MEDIS**

Pemeriksaan medis terhadap korban dilakukan 32 jam setelah penyerangan terjadi. Menurut laporan tersebut, korban belum mandi, rendam badan dalam air, menyemprot tubuh dengan air, membuang air kecil atau besar, atau muntah sejak penyerangan itu terjadi. Namun dia telah mengganti pakaian, mencuci mulut, membersihkan gigi dan makan atau minum.

Pada umumnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa semuanya biasa saja. Dalam pemeriksaan alat kelamin, *vulva* dinyatakan biasa seperti anak pra-puber, dan dokter mencatat bahwa tidak ditemukan memar di anus atau vagina, yaitu semuanya seperti 'biasa'. Dokter mencatat bahwa selaput dara korban masih utuh. Laporan medis ini mencatat bahwa terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus korban. Belum diketahui apakah informasi ini berasal dari pemeriksaan dokter, dari keterangan korban, atau laporan polisi.

#### **3.2 SURAT DAKWAAN**

Surat Dakwaan dari Jaksa mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 285, 290 (2) dan 53 KUHP Indonesia. Surat Tuntutan, yang dilimpahkan kepada pengadilan setelah semua kesaksian didengar, menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 290 (2). Susunan kata dan intinya undang-undang tersebut dianalisa dibawah di Bagian 5.2

#### **3.3 LAMBANNYA PENYELESAIAN KASUS INI**

Menurut catatan berkas perkara, kasus ini ditunda sekurang-kurangnya delapan kali. Persidangan ditunda selama enam bulan sambil menunggu pernyataan dari dokter yang tidak pernah diserahkan dan selama masa lima bulan tidak ada kemajuan dalam kasus ini. Selama waktu satu tahun, satu bulan dan dua minggu, hanya dua sidang digelar yang mana kesaksian didengar.

Setiap saat persidangan ditunda. Akhirnya, setelah lebih dari satu tahun sejak korban mengalami kekerasan seksual, putusan dijatuhkan dalam kasus ini.

## **PERSOALAN-PERSOALAN YANG DAPAT DIKEMUKAKAN**

Persoalan hukum pertama yang dapat dikemukakan adalah: bukti apa yang diperlukan di Timor Leste untuk membuktikan bahwa perkosaan (lewat vagina atau anus) telah terjadi? Atau apabila diterapkan secara khusus terhadap fakta dalam kasus ini, sebagaimana dicerminkan oleh berita acara persidangan, baik korban maupun terdakwa menyatakan bahwa yang terjadi adalah penetrasi vagina, maka sekarang bagaimana harus menilai laporan medis?

Persoalan hukum kedua yang dapat dikemukakan berkaitan dengan kasus ini adalah status perkosaan lewat anus di Timor Leste pada saat ini. Seandainya penetrasi anus memang terjadi, apakah tindakan tersebut dapat dituntut sebagai perkosaan di Timor Leste?

Persoalan hukum ketiga adalah hal-hal mana yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan?

### **4 PERSOALAN 1: APAKAH PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN PERKOSAAN LEWAT ANUS ATAU LEWAT VAGINA?**

Persoalan hukum pertama yang dapat dikemukakan adalah bukti apa yang diperlukan di Timor Leste untuk membuktikan bahwa perkosaan (lewat vagina atau anus) telah terjadi? Atau apabila diterapkan secara khusus terhadap fakta dalam kasus ini, sebagaimana dicerminkan oleh berita acara persidangan, baik korban maupun terdakwa menyatakan bahwa yang terjadi adalah penetrasi vagina, maka sekarang bagaimana harus menilai laporan medis?

#### **4.1 KETERANGAN DI HADAPAN POLISI DAN KESAKSIAN DALAM PERSIDANGAN**

Dalam keterangannya kepada polisi dan dalam kesaksiannya di hadapan pengadilan, baik korban maupun terdakwa menyatakan bahwa penetrasi penis-vagina telah terjadi.

Dalam keterangan korban kepada polisi dia dengan jelas mengatakan bahwa terdakwa “naik di atasnya” dan “memasukkan penisnya ke dalam vaginanya”. Ketika polisi mewawancarai korban, polisi bertanya “Ketika terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anda, apakah itu selama waktu yang lama atau tidak lama?” dan korban menjawab “itu cepat saja, kira-kira 2 menit karena saya berteriak”. Polisi bertanya kepada korban “Apa yang anda rasakan ketika terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anda?” dan korban menjawab “perut saya sakit dan anus saya sakit, karena dia memasukkan penisnya ke dalam anus saya”.

Ketika polisi mewawancarai terdakwa, polisi bertanya: “Ketika anda melakukan kekerasan seksual terhadap korban, apakah anda melakukan itu hanya di luar tubuhnya atau apakah anda masuk ke dalam “*moris fatin*”nya? Terdakwa menjawab: “Ya, ketika saya melakukan kekerasan seksual terhadapnya, saya memasukkan “*moris fatin*” saya ke dalam “*moris fatin*”nya. (“*Moris fatin*” adalah istilah Tetum yang berarti tempat lahir. Ketika mengamati persidangan-persidangan dalam kasus kekerasan seksual, JSMP mendengar penggunaan istilah tersebut untuk menggambarkan penis dan vagina.)

Menurut berita acara persidangan, sebagai jawaban terhadap pertanyaan dalam persidangan, korban mengatakan bahwa terdakwa membantingnya ke tanah, menarik celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vaginanya dan memperkosanya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Berita acara persidangan tidak menunjukkan bahwa Hakim mengajukan pertanyaan lain pada saat ini.

Menurut berita acara persidangan, sebagai jawaban terhadap pertanyaan dari Hakim dan Jaksa, terdakwa mengatakan “saya memegang dia dan memaksa dia membuka pakaian dan kemudian saya perkosa dia. Saya terbaring di samping dia. Saya memasukkan penis saya ke dalam vaginanya dari belakang dan berejakulasi. Korban berteriak dan menangis”. Sebagai jawaban terhadap pertanyaan dari Kuasa Hukum, terdakwa mengatakan, “Ya, saya memaksa dia, tetapi penis saya tidak masuk vaginanya karena saya memasukkan dari belakang.”<sup>8</sup>

#### **4.2 KESAKSIAN DALAM PERSIDANGAN BERDASARKAN HASIL INGATAN JAKSA DAN HAKIM**

Namun, berita acara persidangan ini tidak sesuai dengan apa yang diingat oleh Hakim dan Jaksa tentang kesaksian yang diberikan dalam persidangan (berdasarkan wawancara dengan Jaksa dan Hakim yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2004). Dalam wawancara dengan JSMP, Hakim tetap mengatakan bahwa terdakwa tidak memberikan kesaksian bahwa dia memasukkan penisnya ke dalam vagina atau anus korban. Penis terdakwa hanya berada di luar tubuh korban.<sup>9</sup> Walaupun terdakwa berejakulasi, hanya di luar.

Dalam wawancara dengan JSMP, Jaksa mengatakan bahwa walaupun korban memberitahu pengadilan bahwa terdakwa telah perkosa dia, terdakwa mengatakan bahwa dia memasukkan penisnya ke dalam anus korban, dan bukan vaginanya.

Baik Jaksa maupun Hakim memberitahu JSMP bahwa karena laporan medis mengatakan bahwa selaput dara masih utuh, yang jelas korban tidak diperkosa lewat vagina.

Walaupun korban dan terdakwa menyatakan kepada polisi dan dalam persidangan bahwa perkosaan telah terjadi, baik dalam surat dakwaan maupun putusan tidak terdapat bukti bahwa Jaksa atau Hakim melakukan analisa, bahwa selaput dara dapat tetap utuh apabila penetrasi vagina terjadi.<sup>10</sup>

#### **4.3 LAPORAN MEDIS**

Dalam wawancara dengan Jaksa dan Hakim, mereka berdua memberitahu JSMP bahwa mereka merasa bahwa bukti dalam laporan medis lebih meyakinkan daripada bukti lain yang disampaikan dalam persidangan.

Pernyataan dalam laporan medis mengatakan bahwa terdakwa memasukkan penisnya ke dalam anus korban.<sup>11</sup> Oleh karena selaput dara masih utuh, Jaksa berpendapat bahwa barangkali yang terjadi sesuai dengan laporan. Sebaliknya Kuasa Hukum berargumentasi bahwa pernyataan dalam laporan medis hanya dikopi dari laporan polisi.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Tidak ada pertanyaan selanjutnya

<sup>9</sup> Hasil ingatan hakim menyatakan bahwa terdakwa memasukkan penisnya dinatara celah dari bagian belakan korban (namun tidak masuk kedalam lubang pantatnya) sampai dia berejakulasi

<sup>10</sup> Sebagian orang perempuan dapat melakukan hubungan seks tanpa memecahkan selaput dara.

<http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Hymen>

<sup>11</sup> Penting untuk mencatat bahwa korban ditemani dalam pemeriksaan medis oleh seorang Konselor dari Pradet, dan ada kemungkinan bahwa pernyataan dalam laporan medis berdasarkan pendapat Konselor tentang apa yang terjadi, dan bukan berdasarkan pertanyaan langsung kepada korban.

<sup>12</sup> JSMP membaca laporan polisi dan laporan medis, dan kedua pernyataan jelas berbeda.

Penting untuk mencatat bahwa Jaksa dan Hakim lebih percaya laporan medis daripada kesaksian dari korban dan terdakwa, walaupun kekeliruan teknis dalam laporan medis tampak dengan jelas. Misalnya, menurut pemeriksaan medis (yang baru dilakukan satu setengah hari setelah kejadian) korban belum membuang air kecil atau besar, atau belum mencuci diri sejak kejadian. Kemungkinannya sangat kecil, kalau melihat jarak waktu sejak kejadian.

Menurut JSMP, Jaksa dan Hakim terlalu mempercayai laporan medis, padahal dokter tidak memberikan kesaksian dalam persidangan (walaupun persidangan ditunda tiga kali agar dapat mendengar kesaksian dari dokter).<sup>13</sup>

Keyakinan yang besar pada laporan medis untuk dibandingkan dengan kesaksian terdakwa juga ternyata melanggar Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi UNTAET (Regulasi 25/2001) Bagian 34.3(a) yang menyatakan bahwa “dalam kasus kekerasan seksual, kesaksian korban tidak perlu diperkuat oleh kesaksian/bukti lain.”<sup>14</sup>

#### 4.4 KESIMPULAN

Menurut JSMP, kalau pemeriksaannya lebih teliti dalam persidangan, dan pertimbangan yang baik diberikan pada kesaksian korban dan terdakwa dinilai lebih berbobot (daripada hanya tergantung pada laporan medis), kemungkinan besar bahwa Jaksa akan mendakwa terdakwa atas perkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP<sup>15</sup>.

#### 4.5 REKOMENDASI

1. *Polisi, Jaksa, Pengacara dan Hakim harus menggunakan istilah anatomi yang akurat untuk menggambarkan alat kelamin, untuk menghindari kebingungan mengenai apakah penetrasi vagina atau penetrasi anus telah terjadi.*<sup>16</sup>
2. *Panitera harus memahami keperluan untuk menghasilkan berita acara persidangan yang cermat dan akurat dengan fakta, karena hak untuk naik banding sebagaimana diatur*

---

<sup>13</sup> Baik jaksa maupun hakim menemukan bahwa sulit sekali untuk mendatangkan dokter yang melakukan pengujian untuk hadir pada persidangan

<sup>14</sup> *Regulasi UNTAET 30/2000 25 September 2000*

*Sebagaimana diamandemen dengan 25/2001 14 September 2001*

**Bagian 34.3** Dalam kasus kekerasan seksual:

- (a) Kesaksian korban tidak perlu diperkuat oleh kesaksian/bukti lain;
- (b) persetujuan korban tidak diperkenankan sebagai pembelaan hukum apabila korban:
  - (1) mengalami atau diancam dengan, atau mempunyai alasan untuk merasa takut atas, kekerasan, paksaan, penahanan atau penindasan psikis, atau
  - (2) sepatutnya diduga bahwa, apabila korban tidak setuju, orang lain dapat menjadi korban hal-hal tersebut di atas, dapat diancam atau ditakuti;
- (c) sebelum bukti tentang persetujuan korban dapat diterima, terdakwa harus meyakinkan pengadilan, dalam sidang tertutup, bahwa bukti itu relevan dan kredibel.

<sup>15</sup> Harap lihat Bagian 5.1 dari laporan ini untuk pembahasan tentang perbedaan dakwaan dan tuntutan berdasarkan Pasal 285 dan 290 KUHP.

<sup>16</sup> Istilah yang jelas harus digunakan untuk menyebutkan alat kelamin, dan istilah yang umum dan tidak cermat seperti “moris fatin” dan “sasan lulik” seharusnya tidak digunakan sebagai pengganti istilah yang akurat dan cermat untuk menentukan apakah perkosaan terjadi atau tidak. Meskipun baik korban maupun terdakwa mungkin dipermalukan dengan istilah-istilah anatomi yang jelas dan langsung, namun sangtalha penting bagi pengadilan untuk mengklarifikasi dengan tepat kekerasan seksual macam apa yang telah terjadi. Hal ini sangatlah penting dimana definisi pemerkosaan dalam KUHP sangtalha terbatas

*dalam Regulasi UNTAET No. 2000/30 secara substansial dipengaruhi oleh ketelitian dan keakuratan berita acara tersebut.*

3. *Bukti dalam laporan medis tidak dapat dipertimbangan lebih dari pada keterangan korban dan terdakwa dan kesaksiannya yang diberikan dalam persidangan. Bukti harus diperkuat oleh kesaksian/bukti lain. Kalau seseorang mengacukan pada laporan medis dalam persidangan, laporan medis tersebut harus disertai kesaksian dalam persidangan dari dokter yang melakukan pemeriksaan.*
4. *Untuk menjamin keakuratan laporan medis yang diterima oleh pengadilan, pemeriksaan medis terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secepat mungkin setelah kejahatan dilakukan (lebih baik kalau dilakukan pada hari yang sama).<sup>17</sup>*
5. *Dalam kasus kekerasan seksual, undang-undang harus ditaati, sebagaimana diatur dalam Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi UNTAET (Regulasi 25/2001) Bagian 34.3 (yaitu, kesaksian korban tidak perlu diperkuat oleh kesaksian/bukti lain).*

---

<sup>17</sup> Laporan medis yang akurat hanya dapat diperoleh kalau pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin setelah kejahatan terjadi. Pada khususnya, dalam kasus kekerasan seksual, barang bukti dari penyerangan, misalnya, memar dan DNA, akan lebih mudah ditemukan kalau pemeriksaan dilakukan pada hari penyerangan itu terjadi.



## **5 PERSOALAN 2: APAKAH PERKOSAAN LEWAT ANUS DAPAT DITUNTUT SEBAGAI PERKOSAAN DI TIMOR LESTE**

Seandainya penetrasi anus memang terjadi dalam kasus ini, apakah tindakan tersebut dapat dituntut sebagai perkosaan di Timor Leste?

### **5.1 KUHP INDONESIA: PASAL 285, 290**

Pada awalnya Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 285 dan 290 KUHP Indonesia.<sup>18</sup> Pasal tentang Perkosaan (285) menguraikan empat unsur yang diperlukan untuk membuktikan perkosaan dan mengatur hukuman maksimal 12 tahun penjara:

1. perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
2. pelaku adalah seorang laki-laki dan melakukan perbuatan tersebut terhadap seorang perempuan, tanpa persetujuannya,
3. perempuan tersebut bukan isteri pelaku, dan
4. perbuatan tersebut merupakan hubungan seks.<sup>19</sup>

Perbuatan cabul berdasarkan Pasal 290(2), mengatur hukuman maksimal tujuh tahun penjara bagi seorang yang “melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Sebagaimana dibahas di atas (4.2) Jaksa berpendapat bahwa kasus ini adalah kasus pencabulan (karena hanya melalui anus). Menurut Jaksa<sup>20</sup> Pasal 285 tidak dapat diterapkan dalam kasus perkosaan lewat anus. Hal tersebut dikarenakan kenyataan bahwa KUHP berdasarkan Undang-Undang Belanda Tahun 1912, yang mana mengatur hubungan seks sebagai tindakan reproduksi. Oleh karena itu, berdasarkan KUHP, hubungan seks hanya menyangkut penetrasi penis-vagina.<sup>21</sup>

### **5.2 SUMBER-SUMBER LAIN UNTUK UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU**

#### **5.2.1 HUKUM INTERNASIONAL**

Apabila mengambil keputusan untuk menuntut atau menghukum terdakwa atas kejahatan perkosaan, baik Jaksa maupun Hakim seharusnya mempertimbangkan hukum internasional<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Regulasi UNTAET No. 1/1999 mengatur bahwa Undang-Undang Indonesia tetap berlaku, kecuali atau sampai: 1) legislasi UNTAET atau Timor Leste mulai berlaku atau dirancang; atau 2) Undang-Undang Indonesia bertentangan dengan standar-standar hukum internasional.

Regulasi UNTAET No. 1/1999 mengatur bahwa sampai saat digantikan oleh legislasi Timor Leste, Undang-Undang yang diterapkan di Timor Leste sebelum 25 Oktober 1999 akan tetap berlaku. Undang-Undang tersebut termasuk KUHP Indonesia (yang belum digantikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste, walaupun rancangan sedang disusun).

<sup>19</sup> Harkristuti Karkrisnowo (Universitas Indonesia), *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia (Criminal law and perspectives on violence against Indonesian Women)*, Jurnal Volume 10.2, <http://202.159.18.43/jsi/102harkristuti.htm>

<sup>20</sup> Wawancara pada tanggal 11 May 2004

<sup>21</sup> “*Failed Justice and Impunity: The Indonesian Judiciary’s Track Record on Violence Against Women*”, *Report to the UN Special Rapporteur on Independence of the Judiciary Mission to Indonesia* Disiapkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan organisasi-organisasi mitra (Komnas Perempuan), 22 Juli 2002, halaman 5

<sup>22</sup> Namun JSMP memahami kesulitan yang dihadapi oleh pihak pentuntut dan pengadilan untuk menunjuk pada hukum internasional mengingat terbatasnya sumber-sumber materi (seperti buku tentang hukum

karena Bagian Sembilan dari Konstitusi mengatur bahwa kalau Undang-Undang Timor Leste bertentangan dengan standar-standar hukum internasional, hukum internasional harus dinyatakan berlaku.<sup>23</sup>

Menurut hukum internasional yang telah ditetapkan, perkosaan adalah penetrasi mulut, anus atau alat kelamin yang disertai kekerasan, ancaman kekerasan atau tanpa persetujuan terhadap seorang korban dengan sebuah benda.<sup>24</sup> Selain itu, hukum acara pidana dan standar-standar penerimaan bukti internasional tidak memerlukan bukti yang memperkuat kesaksian korban.

Untuk mengetahui hukum internasional yang telah ditetapkan, dapat melihat pada hukum yang diterapkan oleh tribunal internasional.<sup>25</sup> Yurisprudensi dari *Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR)* dan *Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Negara-Negara Yugoslavia (ICTY)* pada tahun 1990-an<sup>26</sup> memperluas ruang lingkup kejahatan kekerasan seksual yang dapat dituntut sebagai perkosaan, agar termasuk seks terpaksa yang dilakukan lewat vagina, mulut atau anus.<sup>27</sup>

---

internasional ), termasuk akses ke traktat-traktat internasional pada internet dan pendidikan tentang konvensi-konvensi internasional yang telah ditandatangani oleh Timor Leste.

<sup>23</sup> **Bagian 9 (Hukum Internasional)**

1. Sistem hukum di Timor Leste harus mengadopsi prinsip-prinsip umum dari hukum internasional.
2. Aturan-aturan yang diatur dalam konvensi, perjanjian dan persetujuan internasional harus diterapkan dalam sistem hukum internal di Timor Leste setelah disetujui, diratifikasi atau diakses oleh masing-masing organ yang berwenang dan setelah diumumkan dalam Lembaran Negara.
3. Semua aturan yang bertentangan dengan ketentuan dari konvensi, perjanjian dan persetujuan internasional yang diterapkan dalam sistem hukum internal di Timor Leste dinyatakan tidak berlaku.

<sup>24</sup> Definisi hukum untuk perkosaan menurut hukum internasional yang telah ditetapkan juga meliputi perkosaan dalam perkawinan, atau seks antara suami-isteri tanpa persetujuan.

<sup>25</sup> Walaupun undang-undang tentang perkosaan pada umumnya diterapkan untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, undang-undang tersebut diakibatkan oleh peninjauan komprehensif atas undang-undang secara internasional.

<sup>26</sup> ICTR dan ICTY secara dramatis memberikan kontribusi terhadap pengembangan yurisprudensi internasional tentang perkosaan. Pertama, statuta-statuta yang memberikan kewenangan kepada kedua mahkamah mendorong penuntutan atas perkosaan dengan secara eksplisit mengidentifikasi perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, statuta-statuta ICTR dan ICTY memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mendakwa seorang individu, sedangkan IACHR dan ECHR terbatas untuk mendengar pengaduan terhadap Negara anggota. Ketiga, tribunal-tribunal tersebut memperkuat pengakuan bahwa perkosaan adalah semacam penyiksaan. Yang terakhir, ICTR mengakui perkosaan sebagai bentuk genosida.

<sup>27</sup> Menurut pendapat *Furundzija*, ICTY menerapkan definisi umum untuk perkosaan yang diumumkan oleh ICTR dalam kasus *Akayesu* dan definisi perkosaan yang diatur dalam berbagai kitab undang-undang hukum pidana. ICTY menyimpulkan bahwa unsur-unsur perkosaan yang ditemukan dalam kebanyakan sistem hukum adalah: "1) penetrasi seksual, walaupun dalam bentuk yang paling minimal; a) atas vagina atau anus korban oleh penis pelaku atau benda lain yang digunakan oleh pelaku, atau b) atas mulut korban oleh penis pelaku; 2) dengan paksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban atau orang ketiga." Selain itu, dalam kasus *Aydın v. Turkey* (1997) Pengadilan Eropa untuk HAM menjelaskan bahwa perkosaan "membuat korban menderita beban psikologi yang mendalam, dan dengan berputarnya waktu beban psikologi tersebut tidak dapat diobati secepat bentuk kekerasan fisik dan kekerasan mental lain." ECHR juga menegaskan bahwa korban menderita "rasa sakit yang akut dari penetrasi yang terpaksa, yang [membuat] dia merasa dihina dan diperkosa secara fisik maupun emosional."

Statuta yang mengatur<sup>28</sup> *Mahkamah Pidana Internasional*<sup>29</sup> untuk pertama kali memberikan definisi internasional untuk perkosaan. Timor Leste telah menandatangani dan meratifikasikan Statuta ICC.<sup>30</sup> Berdasarkan Pasal 7(1)(g)-1 dari *Lampiran Unsur-Unsur Kejahatan* dari Statuta ICC ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan pelanggaran perkosaan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan<sup>31</sup>:

1. “Pelaku menyerang tubuh seorang melalui perbuatan yang berakibat dengan penetrasi, walaupun dalam bentuk yang paling minimal, atas bagian tubuh korban atau tubuh pelaku dengan sebuah benda atau organ seksual, atau penetrasi di anus atau alat kelamin korban dengan sebuah benda atau bagian tubuh.”
2. “Penyerangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan, seperti yang disebabkan oleh ketakutan atas kekerasan, tekanan, penahanan, penindasan psikis atau penyalahgunaan kekuasaan, terhadap orang itu atau orang lain, atau dengan memanfaatkan keadaan yang memaksa, atau penyerangan tersebut dilakukan kepada seorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang ikhlas.

## 5.2.2 RANCANGAN LEGISLASI

Walaupun rancangan legislasi jelas tidak merupakan undang-undang yang mengikat, legislasi tersebut tetap berguna karena menunjukkan usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk memperbarui undang-undang Indonesia dan undang-undang Timor Leste agar dapat mengakui definisi perkosaan yang lebih luas daripada definisi yang tercantumkan dalam KUHP.

Definisi perkosaan dalam Bagian 6 dari legislasi Timor Leste tentang kekerasan domestik<sup>32</sup> sesuai dengan definisi yang diadopsi oleh ICC: yaitu, termasuk penetrasi anus atau mulut, serta perkosaan dalam perkawinan.<sup>33</sup>

Pasal 152 dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste mendefinisikan perkosaan sebagai hubungan seks lewat mulut, anus dan vagina yang dipaksa dan tanpa persetujuan (termasuk penetrasi dengan benda selain daripada penis), dan termasuk perkosaan

---

<sup>28</sup> ICC belum mendengar kasus dan oleh karena itu tidak ada yurisprudensi mengenai persoalan perkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

<sup>29</sup> *Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional 1998, Lampiran Unsur-Unsur Kejahatan.*

<sup>30</sup> Statuta ICC diakses oleh Timor Leste pada tanggal 6 September 2002.

<sup>31</sup> Pasal 7(1)(g) dari Statuta tersebut mengatur bahwa “perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain” merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan kalau dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui serangan itu.

<sup>32</sup> Rancangan Legislasi Timor Leste tentang Kekerasan Domestik belum disahkan oleh Dewan Menteri sambil menunggu proses menyamakannya dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>33</sup> *Bab IV, Pasal 6 – Jenis-Jenis Pelanggaran Kekerasan Domestik*

### 6.3.1 Perkosaan. Perkosaan terjadi apabila:

- a. Pelaku menyerang tubuh seorang melalui perbuatan yang berakibat dengan penetrasi, walaupun dalam bentuk yang paling minimal, atas bagian tubuh korban atau tubuh pelaku dengan sebuah benda atau organ seksual, atau penetrasi di anus atau alat kelamin korban dengan sebuah benda atau bagian tubuh.
- b. Penyerangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan, seperti yang disebabkan oleh ketakutan atas kekerasan, tekanan, penahanan, penindasan psikis atau penyalahgunaan kekuasaan, terhadap orang itu atau orang lain, atau dengan memanfaatkan keadaan yang memaksa, atau penyerangan tersebut dilakukan kepada seorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang ikhlas.

dalam perkawinan.<sup>34</sup> Selain itu, Pasal 153 mengatur bahwa dalam halnya korban di bawah umur 16 tahun, terdakwa harus dihukum dengan hukuman antara tiga sampai dua belas tahun, yang berbeda dengan hukuman antara dua sampai sepuluh tahun yang sebaliknya diancam untuk kejahatan ini.<sup>35</sup> Pasal 157 mengancam hukuman dua sampai sepuluh tahun kalau hubungan seks dengan anak di bawah umur berdasarkan persetujuan.<sup>36</sup> Pasal 151<sup>37</sup> mendefinisikan paksaan untuk melakukan seks dan mengancam hukuman antara satu sampai enam tahun, dan berdasarkan Pasal 153 hukuman tersebut lebih berat, yaitu antara dua sampai delapan tahun dalam halnya korban di bawah umur 16 tahun.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia<sup>38</sup>, juga mendefinisikan bahwa perkosaan termasuk penetrasi mulut dan anus dan perkosaan dalam perkawinan.<sup>39</sup>

### 5.3 KESIMPULAN

Dengan menerapkan standar-standar hukum internasional yang telah ditetapkan, penetrasi anus yang disertai kekerasan dan tanpa persetujuan dapat dituntut sebagai perkosaan di Timor Leste, dan seharusnya dituntut demikian dalam kasus ini.

---

<sup>34</sup> *Bab IV – Melawan Kebebasan Seksual*

*Bagian 1 – Agresi Seksual*

*Pasal 152— Perkosaan*

Barang siapa, melalui cara-cara tersebut dalam Pasal di atas, menyerang orang lain dengan melakukan hubungan seks lewat vagina, anus atau mulut, atau dengan memasuki benda lain ke dalam sebuah lubang untuk melakukan seks, akan dihukum dengan penjara 2 – 10 tahun.

<sup>35</sup> *Pasal 153—Agresi*

1. Kalau agresi seksual dilakukan terhadap:
  - c) Korban yang di bawah umur 16 tahun, pelaku akan dihukum dengan penjara 2 – 10 tahun berdasarkan Pasal 151, atau 3 – 12 tahun berdasarkan Pasal 152

<sup>36</sup> *Pasal 157— Kekerasan Seksual*

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan seks lewat vagina, anus atau mulut dengan anak yang di bawah umur 16 tahun akan dihukum dengan penjara 2 – 10 tahun.
2. Barang siapa yang melakukan perbuatan seksual lain dengan anak yang di bawah umur 16 tahun akan dihukum dengan penjara 1- 8 tahun.
3. Dalam halnya perbuatan dilakukan dalam keadaan yang disebutkan dalam alinea a) dan b) dari no. 1 dari Pasal 153 terhadap orang yang berumur 16 tahun, pelaku akan dihukum dengan penjara 2 – 8 tahun atau 1 – 6 tahun, masing-masing berdasarkan alinea no. 1 atau 2 dari Pasal ini.

<sup>37</sup> *Pasal 151 – Pemaksaan Seksual*

Barang siapa yang mengancam kebebasan seksual orang lain, melalui cara-cara yang disertai kekerasan, intimidasi, ancaman berat, atau setelah itu, menyebabkan orang itu kehilangan kesadaran, atau meletakkan seorang dalam situasi di mana orang itu tidak dapat menolak, akan dihukum dengan penjara 1 – 6 tahun.

<sup>38</sup> Harkristuti Karkrisnowo (Universitas Indonesia), *Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia (Criminal law and perspectives on violence against Indonesian Women)*, Jurnal Volume 10.2, <http://202.159.18.43/jsi/102harkristuti.htm>

<sup>39</sup> Secara khusus, perlu membuktikan unsur-unsur berikut untuk perkosaan:

1. perbuatan tersebut terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan;
2. hubungan seks dilakukan;
  - a. termasuk perbuatan memasuki penis ke dalam anus atau mulut perempuan
  - b. termasuk perbuatan memasuki benda lain ke dalam vagina atau anus perempuan
3. perbuatan tersebut dipaksa;
4. perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari perempuan itu;
5. perempuan itu diancam, atau orang laki-laki itu menduga bahwa perempuan itu sudah menikah, atau perempuan itu di bawah umur 14 tahun. Id.

## 5.4 REKOMENDASI

Demi alasan-alasan tersebut di atas, JSMP merekomendasikan agar:

1. *Jaksa dan Hakim menerapkan standar-standar internasional untuk mendakwa terdakwa atas perkosaan apabila terdapat penetrasi vagina, anus atau mulut yang disertai paksaan dan tanpa persetujuan, atau perkosaan yang terjadi dalam perkawinan.*
2. *Menerapkan definisi perkosaan yang lebih luas daripada definisi yang tercantumkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste dan rancangan legislasi Kekerasan Domestik. Rancangan legislasi Kekerasan Domestik disahkan dan diterima di kalangan politik.*
3. *Disediakan perwakilan hukum yang komprehensif bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan untuk menjamin bahwa kasusnya dituntut seteliti mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku.*
4. *Advokasi diberikan oleh kelompok-kelompok yang mendukung hak perempuan untuk mendorong agar standar-standar internasional resmi tentang perlakuan adil bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat diterapkan di sektor peradilan.*

## **6 PERSOALAN 3: PUTUSAN DAN HUKUMAN: BERATNYA PELANGGARAN**

Persoalan hukum terakhir adalah hal-hal mana yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan putusan dan hukuman yang akan dijatuhkan?

### **6.1 PUTUSAN**

Menurut putusan dua setengah halaman yang dikeluarkan oleh Hakim, terdakwa mengaku kepada Pengadilan tentang fakta yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa. Hakim berpendapat bahwa hal-hal berikut adalah penting dalam menghukum terdakwa:

“Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah:

- Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur
- Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama terhadap korban sebanyak dua kali
- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma yang berkepanjangan bagi korban dan keluarganya
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan di depan persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut”

Hakim menyatakan bahwa “terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 290(2) KUHPidana” dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa atas kejahatan tersebut dengan hukuman penjara 2 tahun, 6 bulan, yang dipotong masa tahanan sementara”.

#### **6.1.2 PANJANGNYA HUKUMAN**

Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 2.5 tahun. Hukuman maksimal untuk perkosaan berdasarkan Pasal 285 adalah dua belas tahun, dan untuk pencabulan berdasarkan Pasal 290 adalah tujuh tahun. Hukuman pendek yang dijatuhkan tidak akan membuat korban percaya pada sistem peradilan resmi, atau memberikan dorongan pada para korban di kemudian hari untuk mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan persidangan dalam sistem peradilan resmi (lihat laporan sebelumnya, *Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal – Laporan mengenai Pengadilan Distrik Dili*, 7 April 2004).

Dalam wawancara dengan Jaksa pada tanggal 11 May, JSMP bertanya mengapa Jaksa hanya menuntut hukuman 5 tahun dalam Surat tuntutan, padahal hukuman maksimal adalah tujuh tahun. Jaksa mengatakan bahwa ternyata terdakwa benar-benar menyesal kejahatannya dan ibunya terdakwa memberitahu Jaksa bahwa keluarga memerlukan terdakwa untuk bekerja di ladang dan mendukung orang tuanya. Komunikasi tersebut mungkin sudah biasa antara keluarga terdakwa dan Jaksa, seperti sistem hukum pidana Indonesia di mana Jaksa harus mendaftarkan semua hal yang meringankan dalam surat tuntutan. Dalam wawancaranya dengan JSMP, hakim mengatakan bahwa keadaan orangtua terdakwa (orangtuanya membutuhkan dia untuk bekerja di ladang), termasuk fakta bahwa dia belum mencoba memperkosa anak lain, bahkan (menurut

hakim) terdakwa belum memerkosa korban. Hal tersebut juga berdampak pada lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

## **6.2 HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

### **6.2.1 PENGGUNAAN SENJATA**

Jaksa menyatakan (dan terdakwa mengaku) bahwa terdakwa menggunakan parang untuk mengancam akan membunuh korban untuk mencegah korban melarikan diri. “Dia menunjukkan parangnya kepada saya dan menyuruh saya jangan lari atau dia akan memotong saya dan membuang saya”.<sup>40</sup> Ternyata bahwa keterangan ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim (walaupun Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang mengancam korban) dan Jaksa tidak tergantung pada keterangan tersebut. Kuasa Hukum berargumentasi bahwa keterangan tentang parang tidak relevan.

### **6.2.2 EJAKULASI**

Biarpun terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban atau tidak, terdakwa tetap mengaku bahwa dia berejakulasi pada korban, suatu indikasi tentang beratnya kekerasan seksual tersebut. Hal ini akan menambahkan trauma yang dialami korban, namun ternyata bahwa hal ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim atau hal ini tidak disebutkan oleh Jaksa dalam daftar hal-hal yang memberatkan dalam surat dakwaan.

### **6.2.3 KORBAN ADALAH ANAK**

Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak yang di bawah umur 15 tahun dianggap cukup berat karena diancam dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Hakim berpendapat bahwa anak perempuan dalam kasus ini jelas di bawah umur 15.<sup>41</sup>

### **6.2.4 PERCOBAAN SEBELUMNYA**

Menurut pernyataan terdakwa dan pernyataan korban kepada polisi dan pengadilan, terdakwa sebelumnya mencoba sekali untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Terdakwa memberitahu polisi dan pengadilan bahwa dia melakukan kekerasan seksual terhadap korban karena dia mencintainya. Dia memberitahu polisi bahwa dia ingin menikahi korban.<sup>42</sup> Dalam

---

<sup>40</sup> Keterangan Korban kepada Polisi.

<sup>41</sup> Namun, Kuasa Hukum dalam pernyataan terakhir berargumentasi bahwa Jaksa tidak memenuhi unsur terpenting dalam Pasal 290, yaitu bahwa korban di bawah umur 15 tahun, karena Jaksa tidak menunjukkan bukti dalam bentuk dokumen tentang umur korban. Dalam wawancara dengan Jaksa pada tanggal 11 Mei 2004, Jaksa memberitahu kami bahwa keluarga korban tidak dapat menunjukkan surat baptis (dokumen yang biasanya digunakan untuk membuktikan tanggal lahir seorang anak di Timor Leste) karena korban dibaptis di bagian lain dari Timor Leste, dan polisi tidak mempunyai sumber untuk mengirim seseorang untuk mendapatkan salinan surat baptis tersebut. Namun, dalam wawancara dengan Hakim pada tanggal 11 Mei 2004, Hakim mengatakan bahwa argumen Kuasa Hukum tidak mempengaruhi putusannya, karena korban jelas di bawah umur 15 tahun.

<sup>42</sup> Sikap terdakwa terhadap korban yang berumur 12 tahun sudah lazim di Timor Leste. JSMP mempunyai bukti berdasarkan pengamatannya sendiri tentang sikap serupa yang dimiliki sejumlah laki-laki Timor Leste, termasuk orang-orang yang memegang jabatan yang berwibawa. Misalnya, dalam latihan tentang Hak Asasi Manusia bagi Polisi di suatu Distrik di Timor Leste, semua polisi yang ikut serta percaya bawah anak perempuan yang berumur 12 tahun tidak lagi dianggap sebagai anak setelah menikah. Pernikahan

wawancara JSMP dengan Hakim pada tanggal 11 Mei, Hakim memberitahu JSMP bahwa terdakwa mengatakan dalam kesaksiannya bahwa dia berpikir bahwa dengan memperkosa korban, maka korban akan menjadi milik dia, karena dia akan merasa terlalu takut untuk memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi.

Jaksa berargumentasi bahwa percobaan sebelumnya harus dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan, dan Hakim juga mendaftarkannya sebagai hal yang memberatkan dalam putusannya. Namun, dalam wawancara dengan Hakim pada tanggal 11 Mei 2004, ketika ditanya mengapa Hakim memberikan hukuman yang begitu ringan, Hakim mengatakan bahwa suatu pertimbangan adalah kenyataan bahwa terdakwa mempunyai banyak kesempatan untuk mencoba menyerang anak perempuan itu selama masa tertentu sejak penyerangan pertama dilakukan, namun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Hakim juga percaya terdakwa yang berjanji kepada Pengadilan bahwa dia tidak akan menyerang korban lagi.

### 6.3 KESIMPULAN

JSMP berpendapat bahwa hukuman terlalu pendek dan tidak tepat (dua setengah tahun) untuk kejahatan yang begitu berat karena ada empat hal yang memberatkan sebagaimana diuraikan di atas (penggunaan senjata, ejakulasi, korban adalah anak, dan percobaan sebelumnya) yang ternyata tidak dipertimbangkan oleh Hakim

### 6.4 REKOMENDASI

JSMP merekomendasikan agar:

1. *Hal-hal yang memberatkan, seperti penggunaan senjata, harus dipertimbangkan oleh Hakim (berhubungan dengan tingkat kekerasan yang digunakan) apabila menetapkan hukuman untuk kejahatan kekerasan seksual.<sup>43</sup> Hal-hal tersebut harus dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan tentang penetapan hukuman dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
2. *Para Hakim harus mempertimbangkan penerapan hukuman maksimal dalam kasus penyerangan terhadap seorang anak.<sup>44</sup>*

---

antara orang laki-laki yang lebih tua dengan anak perempuan yang di bawah 15 tahun (termasuk pernikahan dengan anak perempuan yang muda 12 tahun) juga kadang-kadang terjadi. (Berdasarkan Pasal 280 KUHP Indonesai, dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, pernikahan tidak diperkenankan sebelum anak perempuan mencapai umur 15 tahun.)

<sup>43</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada saat ini, penggunaan senjata seperti parang dianggap sebagai “kekerasan atau ancaman kekerasan”. Beratnya penggunaan kekerasan tersebut dicerminkan oleh panjangnya hukuman maksimal.

<sup>44</sup> Pasal 290 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada saat ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak yang di bawah umur 15 tahun dianggap cukup berat karena diancam dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Menurut JSMP, para Hakim harus mempertimbangkan hukuman maksimal tersebut dan maksud Pasal ini yang mengakui trauma yang dapat dialami anak sebagai akibat kekerasan seksual.

Pasal 153 dan 157 dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara lebih lanjut mengakui beratnya kekerasan seksual dan perkosaan terhadap anak yang di bawah 16 tahun dengan mengancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.



3. *Para perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste harus menjamin bahwa Kitab baru ini sesuai dengan standar-standar internasional, dan harus mengancam hukuman berat untuk kasus penyerangan dan perkosaan terhadap anak.*

## 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kenyataan bahwa putusan tersebut telah dijatuhkan dalam kasus kekerasan seksual ini merupakan langkah positif bagi kaum perempuan di Timor Leste, karena putusan tersebut menunjukkan kemajuan dalam keadilan yang diberikan oleh Pengadilan kepada kaum perempuan.<sup>45</sup> Namun, masalah-masalah berikut diidentifikasi dengan proses dan putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini:

- Proses peradilan mengalami penundaan yang konsisten dan tidak layak (selama waktu 13 bulan, hanya dua sidang digelar untuk mendengar kesaksian).
- Pada setiap tahap proses pidana dan proses peradilan tidak ada proses pemeriksaan (pertanyaan) yang teliti yang menyebabkan kebingungan bagi semua aktor di Pengadilan tentang apa yang sebenarnya terjadi.
- Bukti medis diberikan nilai yang terlalu besar dan tidak tepat, apabila dibandingkan dengan kesaksian korban dan kesaksian terdakwa, dan ternyata hal tersebut membuat Jaksa dan Hakim mendakwa dan menghukum terdakwa atas pelanggaran yang lebih ringan.
- Tidak menaati secara memadai Bagian 34.3 dari Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi UNTAET (Regulasi 25/2001).
- Tidak mendakwa dan menghukum terdakwa atas perkosaan karena batasan-batasan KUHP Indonesia dan kurang mengetahui definisi perkosaan menurut hukum internasional.
- Hukuman yang dijatuhkan terlalu pendek dan tidak tepat, dan tidak mencerminkan beratnya kejahatan.

Agar dapat meningkatkan kualitas keadilan bagi kaum perempuan di Timor Leste, JSMP merekomendasikan yang berikut:

### **Rekomendasi yang berkaitan dengan proses menentukan apakah perkosaan terjadi atau tidak**

JSMP merekomendasikan agar:

1. *Polisi, Jaksa, Pengacara dan hakim harus menggunakan istilah anatomi yang akurat untuk menggambarkan alat kelamin, untuk menghindari kebingungan mengenai apakah penetrasi vagina atau penetrasi anus telah terjadi.*
2. *Panitera harus memahami keperluan untuk menghasilkan berita acara persidangan yang cermat dan akurat dengan fakta, karena hak untuk naik banding sebagaimana diatur dalam Regulasi UNTAET No. 2000/30 secara substansial dipengaruhi oleh ketelitian dan keakuratan berita acara tersebut.*
3. *Bukti dalam laporan medis tidak dapat merupakan satu-satunya pertimbangan yang mengecualikan keterangan korban dan terdakwa dan kesaksiannya yang diberikan dalam persidangan. Bukti harus diperkuat oleh kesaksian/bukti lain. Kalau seseorang*

---

<sup>45</sup> Selama masa pemantauan JSMP untuk laporan sebelumnya “Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal”, dalam ke-18 kasus yang diadili pengadilan yang menyangkut perempuan, satu putusan terakhir pun tidak dijatuhkan.

*mengacukan pada laporan medis dalam persidangan, laporan medis tersebut harus disertai kesaksian dalam persidangan dari dokter yang melakukan pemeriksaan.*

- 4. Untuk menjamin keakuratan laporan medis yang diterima oleh pengadilan, pemeriksaan medis terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secepat mungkin setelah kejahatan dilakukan (lebih baik kalau dilakukan pada hari yang sama).*
- 5. Dalam kasus kekerasan seksual, undang-undang harus ditaati, sebagaimana diatur dalam Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi UNTAET (Regulasi 25/2001) Bagian 34.3 (yaitu, kesaksian korban tidak perlu diperkuat oleh kesaksian/bukti lain).*

### **Rekomendasi yang berkaitan dengan penuntutan kasus perkosaan lewat anus**

JSMP merekomendasikan agar:

- 1. Jaksa dan Hakim menerapkan standar-standar internasional untuk mendakwa terdakwa atas perkosaan apabila terdapat penetrasi vagina, anus atau mulut yang disertai paksaan dan tanpa persetujuan, atau perkosaan dalam perkawinan.*
- 2. Menerapkan definisi perkosaan yang lebih luas daripada definisi yang tercantumkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste dan rancangan legislasi Kekerasan Domestik. Rancangan legislasi Kekerasan Domestik disahkan dan diterima di kalangan politik.*
- 3. Disediakan perwakilan hukum yang komprehensif bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan untuk menjamin bahwa kasusnya dituntut seteliti mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku.*
- 4. Advokasi diberikan oleh kelompok-kelompok yang mendukung hak kaum perempuan untuk mendorong agar standar-standar internasional resmi tentang perlakuan adil bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dapat diterapkan di sektor peradilan.*

### **Rekomendasi yang berkaitan dengan penetapan hukuman**

JSMP merekomendasikan agar:

- 1. Hal-hal yang memberatkan, seperti penggunaan senjata, harus dipertimbangkan oleh Hakim (berhubungan dengan tingkat kekerasan yang digunakan) apabila menetapkan hukuman untuk kejahatan kekerasan seksual. Hal-hal tersebut harus dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan tentang penetapan hukuman dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- 2. Para Hakim harus mempertimbangkan penerapan hukuman maksimal dalam kasus penyerangan terhadap seorang anak.*
- 4. Para perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Timor Leste harus menjamin bahwa Kitab baru ini sesuai dengan standar-standar internasional, dan harus mengancam hukuman berat untuk kasus penyerangan dan perkosaan terhadap anak.*